

KARTU KELUARGA (KK)



PENGERTIAN DAN HAL-HAL YANG MENDASAR

- 1) Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 2) Nomor Kartu Keluarga berlaku selama tidak terjadi perubahan kepala keluarga.
- 3) Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga wajib dilaporkan kepada Dindikcapil selambatnya 30 hari kerja sejak terjadinya perubahan.

MANFAAT DAN KEGUNAAN

- 1) Menjadi bukti yang sah dan kuat atas status identitas keluarga dan anggota keluarga akan kedudukan keberadaan kependudukan seseorang.
- 2) Menjadi dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan pelayanan kependudukan lainnya.

MASA BERLAKU

Kartu Keluarga berlaku selama tidak ada perubahan biodata dan/ atau susunan keluarga dari Kepala Keluarga dan anggotanya.

JENIS PENERBITAN KK BAGI PENDUDUK WNI DAN ORANG ASING TERDIRI ATAS:

- 1) Penerbitan KK baru;
- 2) penerbitan KK karena perubahan data; dan
- 3) penerbitan KK karena hilang atau rusak.

PENDUDUK ORANG ASING YANG BERHAK MEMILIKI KARTU KELUARGA:

- 1) Penduduk - Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
- 2) Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
- 3) Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

PERSYARATAN

1. A. PENERBITAN KK BARU BAGI WNI

- 1) Buku Nikah/ kutipan akta perkawinan bagi yang sudah menikah atau kutipan akta perceraian.
- 2) Surat keterangan pindah/ surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah/ datang.
- 3) Surat keterangan pindah datang dari luar negeri yang baru pindah dan datang dari luar negeri.
- 4) Petikan Keputusan Presiden tentang kewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang perubahan status kewarganegaraan.

B. PENERBITAN KK BARU BAGI PENDUDUK ORANG ASING (OA)

- 1) Izin tinggal tetap (KITAP).
- 2) buku nikah/ kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan
- 3) surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. PENERBITAN KK KARENA PERUBAHAN DATA

- 1) Kartu Keluargalama.
- 2) surat keterangan/ bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (Dokumen pendukung perubahan Biodata).

3. A. PENERBITAN KK KARENA HILANG ATAU RUSAK BAGI PENDUDUK WNI:

- 1) Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
- 2) KTP-el.

B. PENERBITAN KK KARENA HILANG ATAU RUSAK BAGI PENDUDUK ORANG ASING:

- 1) Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
- 2) kartu izin tinggal tetap dan KTP-el.



KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL)

PENGERTIAN DAN HAL-HAL YANG MENDASAR

- 1) KTP-el wajib dimiliki oleh setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun keatas atau belum tetapi telah menikah/pernah menikah.
- 2) masa berlaku KTP-el berlaku seumur hidup dan berlaku secara nasional.
- 3) Penduduk yang sudah wajib KTP dan belum pernah direkam biometriknya (foto wajah, iris mata, sidik jari, dan spesimen tandatangan) datang ke kecamatan/Dindikcapil dengan membawa FC.Kartu Keluarga.

MANFAAT DAN KEGUNAAN KTP-EL BAGI MASYARAKAT:

- 1) Sebagai tanda pengenal atau bukti diri kependudukan yang sah.
- 2) Melakukan transaksi keuangan di dunia perbankan dan PT. Pos Indonesia.
- 3) Pelayanan kesehatan di BPJS, Puskesmas dan RSUD di Kota Yogyakarta, Mengurus SIM dan STNK.
- 4) Pengajuan dokumen keimigrasian.
- 5) Pewarisan dan/atau peralihan hak atas tanah dan bangunan.
- 6) Mengurus perizinan dan permintaan layanan publik dan privat di kota Yogyakarta.
- 7) Keperluan lain yg membutuhkan bukti diri seseorang.

MASA BERLAKU

1. KTP-el berlaku seumur hidup dan bagi pemegang KTP-el yang ada masa berlakunya 5 tahun dan masa berlakunya telah habis tetap berlaku seumur hidup selama tidak ada perubahan data .dan tidak perlu dilakukan penggantian

TATA CARA

1. Pemohon datang ke Kecamatan membawa Fc.Kartu Keluarga dan mengisi formulir permohonan KTP-el;
2. Pemohon menyerahkan berkas permohonan dan mengambil KTP-el.

PERSYARATAN

- 1. A. KTP - ELEKTRONIK BARU BAGI PENDUDUK WNI:**
 - 1) telah berusia 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin; dan
 - 2) Kartu Keluarga.
- B. KTP - ELEKTRONIK BARU BAGI PENDUDUK ORANG ASING:**
 - 1) telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
 - 2) KK;
 - 3) Dokumen Perjalanan dan kartu izin tinggal tetap.
- 2. PENERBITAN KTP-EL KARENA PINDAH DATANG BAGI PENDUDUK WNI:**
 - 1) surat keterangan pindah dari DUKCAPIL kab/kota daerah asal
 - 2) Kartu Keluarga.
- 3. PENERBITAN KTP-EL KARENA PERUBAHAN DATA BAGI PENDUDUK WNI DAN ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL TETAP:**
 - 1) KK;
 - 2) KTP-EL lama;
 - 3) kartu izin tinggal tetap; dan
 - 4) surat keterangan/ bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting.



4. PENERBITAN KTP-EL KARENA PERPANJANGAN BAGI PENDUDUK ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL TETAP:

- 1) KK;
- 2) KTP-EL lama;
- 3) kartu izin tinggal tetap; & Dokumen Perjalanan.

5. PENERBITAN KTP-ELEKTRONIK KARENA HILANG/ RUSAK BAGI PENDUDUK WNI DAN ORANG ASING:

- 1) Surat keterangan hilang dari kepolisian;
- 2) KTP-elektronik yang rusak;
- 3) KK;
- 4) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan
- 5) kartu izin tinggal tetap.

KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

PENGERTIAN DAN HAL-HAL YANG MENDASAR

Kartu Identitas Anak adalah kartu identitas resmi yang diberikan kepada anak penduduk kota Yogyakarta yang berusia 0 - 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari atau belum pernah menikah.

MANFAAT DAN KEGUNAAN

1. Pendaftaran sekolah di kota Yogyakarta.
2. Melakukan transaksi keuangan di dunia perbankan dan PT. Pos Indonesia.
3. Pelayanan kesehatan di puskesmas dan/atau di RSUD Kota Yogyakarta.
4. Sebagai tanda pengenalan kependudukan atau bukti diri yang sah.
5. Pembuatan dokumen keimigrasian.
6. Keperluan lain yang membutuhkan bukti diri berupa identitas bagian kota Yogyakarta.

MASA BERLAKU

Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun. Untuk anak di atas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang 1 hari.



TATA CARA

Pemohon atau orang tua yang bersangkutan, atau wali yang dikuasakan datang ke kelurahan membawa syarat lengkap, lalu mengisi formulir hingga ditandatangani 1 Lurah. Selanjutnya pemohon ke kecamatan untuk proses penerbitan KIA.

PERSYARATAN

1. Fotokopi Kartu Keluarga dan FC. Kutipan Akta Kelahiran
2. KIA yang rusak (bagi penggantian karena rusak).
3. Surat pelaporan kehilangan dari kepolisian (bagi yang hilang).
4. Bagi anak yang berusia 5 tahun keatas membawa pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 1 (satu) lembar dengan latar belakang sesuai tahun lahir (ganjil warna latar merah, dan genap warna latar biru); atau foto langsung di kecamatan.
5. Formulir permohonan KIA.

SURAT KETERANGAN TINGGAL SEMENTARA (SKTS)/KIPEM

PENGERTIAN

Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) atau Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dindikcapil dan diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang tinggal sementara di kota Yogyakarta.

KEGUNAAN

1. Sebagai kemudahan mendapatkan pertolongan dari orang lain bila mendapatkan musibah.
2. Sebagai bukti identitas domisili sementara bertempat tinggal di kota Yogyakarta.

MASA BERLAKU

SKTS/KIPEM berlaku 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang masa berlaku kecuali bagi pelajar dan mahasiswa.

PERSYARATAN

1. Pengantar RT/RW.
2. Fotokopi KTP/Kartu Keluarga dari daerah asal.

3. Membawa pas foto ukuran 3x4: 3 lembar.
4. Formulir permohonan KIPEM/SKTS.
5. FC. Kartu Keluarga pengampu Pondokan/Kost.
6. FC. kartu pegawai, kartu karyawan, kartu pelajar.

TATA CARA

Pemohon ke kantor kelurahan membawa syarat-syarat yang ditentukan, mengisi formulir yg ditandatangani oleh Lurah. Selanjutnya, pemohon ke kecamatan untuk proses penerbitan SKTS/KIPEM.



**INFORMASI PERSYARATAN
PENERBITAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN :**

**SURAT KETERANGAN PINDAH /
PINDAH DATANG**

PERSYARATAN

1. Berkas formulir permohonan, antara lain: permohonan KK/KTP-el, permohonan KIA.
2. Surat keterangan pindah.
3. Fotokopi dokumen pendukung (surat nikah, kutipan akta kelahiran), dan lain sebagainya bila diperlukan.
4. Untuk Pindah/ Pindah datang antar Kab/Kota antar Propinsi : dilengkapi Surat Pernyataan alamat yang digunakan adalah rumah sendiri/ ortu dan surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah bila alamat yang digunakan bukan milik sendiri/ortu.
5. Pindah/ Pindah datang antar Kelurahan/Kecamatan dalam Kota diperlukan surat Pengantar RT/RW.

MASA BERLAKU :

Masa berlaku surat keterangan pindah/ pindah datang 30 hari kerja sejak diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal.



1. KARTU KELUARGA (KK)
2. KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL)
3. KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
4. SURAT KETERANGAN TINGGAL SEMENTARA (SKTS)
5. SURAT KETERANGAN PINDAH/ PINDAH DATANG.



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2018**

Jl. Kenari Nomor 56, Yogyakarta
Telp. (0274) 563925 Fax (0274) 520332, E-mail: dukcapil@jogjakota.go.id

